

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 3, Nomor 1, 2023

Authors

Moh Anwar

Affiliation

Fakultas Hukum, Universitas
Wiraraja Madura

Email

mohanwar@wiraraja.ac.id

Date Submission

26 November 2022

Date Accepted

12 Januari 2023

Date Published

31 January 2023

DOI

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN

Abstract

Problem solving must be done in a good way and not excessive, there is no physical beating, no shouting and or cursing that causes physical or mental pressure on the opponent. Domestic violence can be said if the behavior seems to attack, coerce and threaten even physical violence. Domestic violence must be avoided and perpetrators of domestic violence are included in criminal offenses. Domestic violence is any action or action taken against an opponent, both wife and husband, that results in misery and even physical, sexual and psychological disabilities, all of which result in the deprivation of one's independence and freedom in the household. Stages of the methodology in this study is the type of research using normative juridical. The results of the study said that the factors behind the existence of domestic violence were caused by misunderstandings, poor communication, loss of harmony in the household, mistakes made by both wife and husband, economic problems, environment, alcohol and marriage. force.

Keywords: Crime, Domestic Violence, Women

Abstrak

Penyelesaian permasalahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak berlebihan, tidak ada hentakan pada fisik, tidak ada teriakan dan atau makian yang mengakibatkan tekanan fisik atau mental pada lawan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan apabila adanya perilaku seakan menyerang, memaksakan dan mengancam bahkan sampai terjadi kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran tindak pidana. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukannya terhadap lawan baik istri maupun suami yang mengakibatkan kesengsaraan bahkan terjadinya cacat fisik, seksual dan psikologis yang semuanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan dan kebebasan seseorang dalam rumah tangga. Tahapan Metodologi dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian

mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adanya kesalahpahaman, komunikasi yang kurang baik, hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, adanya kesalahan yang dilakukan baik istri maupun suami, masalah ekonomi, perselingkungan, minuman keras dan kawin paksa.

Kata Kunci : Kekerasan Rumah Tangga, Tindak Pidana, Perempuan

Pendahuluan

Terjadinya kasus kekerasan di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini ditengarai kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 - 2021 (10 tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Jumlah pengaduan masih akan terus bertambah, termasuk ke lembaga pengada layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) (Komnas Perempuan, 2022).

Perbedaan dan konflik dalam rumah tangga itu merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi baik antara suami dan istri, ataupun antara orang tua dengan anak (Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, 2010). Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik-baik dan selalu harmonis, karena dalam rumah tangga tidak akan pernah terhindar dari konflik, karena konflik bukanlah yang harus di hindari dan menakutkan tetapi harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya.

Setiap keluarga akan mengalami perbedaan dan konflik dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Tetapi setiap keluarga mempunyai cara dan jalan keluar untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Penyelesaian perbedaan dan konflik yang dilakukan dengan cara baik-baik dan bijaksana akan menjadi pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan rumah tangga. sehingga tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dilandasi pada kesadaran, perasaan, dan kepribadian yang baik serta pengendalian emosi yang stabil (Barda Nawawi Arief, 2014).

Penyelesaian perbedaan dan konflik yang terjadi jika dilakukan dengan mementingkan kepentingan bersama, mencari sumber permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dan konflik, sehingga dapat membuat solusi secara bersama-sama dan tidak merugikan salah satu pihak anggota keluarga. Selain itu, jika penyelesaian perbedaan dan konflik yang terjadi dilakukan dengan amarah,

emosi dan mementingkan pribadi masing-masing pihak maka akan mengakibatkan perbedaan dan konflik semakin lebih kuat dalam rumah tangga (Hasanah, M. dkk. 2009).

Penyelesaian permasalahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak berlebihan, tidak ada hentakan pada fisik, tidak ada teriakan dan atau makian yang mengakibatkan tekanan fisik atau mental pada lawan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan apabila adanya perilaku seakan menyerang, memaksakan dan mengancam bahkan sampai terjadi kekerasan fisik (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran tindak pidana (Manan, 2009). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan terhadap lawan baik istri maupun suami yang mengakibatkan kesengsaraan bahkan terjadinya cacat fisik, seksual dan psikologis yang semuanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan dan kebebasan seseorang dalam rumah tangga (Luhulima, Achie S. 2009).

Maka dari itu untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk meminimalisir terjadinya konflik kekerasan dalam rumah tangga negara Indonesia membentuk atau membuat aturan secara tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pengertian kekerasan di dalam rumah tangga yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu Penelitian dengan judul: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Seiring dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengkaji dan menganalisa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan Untuk mengkaji serta menganalisa penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang menfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai aturan hukum yang berifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Relawati, Rahayu, 2011).

Hasil Dan Pembahasan

Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga di dalam kehidupan masyarakat memang marak terjadi, baik kekerasan secara psikis, biologis maupun kekerasan secara fisik. Kebanyakan korban yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang perempuan, karena secara kodrat perempuan dianggap lebih lemah dari pada lelaki. Indonesia merupakan negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikatakan negara hukum dalam sebuah negara yaitu, setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan atau menyelenggarakan sistem pemerintahan harus berlandaskan atau berdasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi didalam negara Indonesia atau bisa disebut konstitusi negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah dasar negara Indonesia untuk menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana bunyi alinea ke empat Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu : “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pemusyawaratan / perwakilan, seerta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Undang-Undang Dasar NKRI 1945)”.

Maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum untuk melindungi masyarakatnya dan memberikan kepastian hukum dan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka dibentuklah atau disusun sebuah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disebut UU PKDRT). adapun pengertian kekerasan rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, yaitu : “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Adapun ruang lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu “(1) Suami, isteri, dan anak, (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dan (4) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan ialah perempuan karena perempuan secara kodrat lebih lemah daripada seorang laki-laki. Kekerasan rumah tangga terjadi tidak hanya dilakuka oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga juga dialami orang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adanya “

1. Kesalahpahaman

Terjadi kesalahpahaman antara pasangan yang diakibatkan hal-hal yang sepele sehingga menyebabkan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Komunikasi yang kurang baik

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada istri, sehingga memunculkan respons dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri.

3. Hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga

Antara suami istri sering terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri.

4. Adanya kesalahan yang dilakukan baik istri maupun suami

Ketidak patuhan istri terhadap suami ataupun suami yang melakukan segalanya tanpa persetujuan istri, tidak percaya karena mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah tangga atau tanggung jawab sebagai suami, hal seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri ataupun suami. Sehingga pihak suami ataupun istri meyakini melakukan tindak kekerasan terhadap pasangan adalah dibenarkan.

5. Masalah ekonomi.

Kurangnya pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga yang terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari.

6. Perselingkuhan

Adanya perbuatan yang merugikan pada istri maupun suami yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan wanita lain maupun pria lain.

7. Pengaruh minuman keras

Perbuatan ini sering terjadi, dikarenakan setelah pulang kerja ataupun acara kemudian menerima ajakan dari saudara, teman dan kolega ataupun akibat dari pengaruh lingkungan sekitar.

8. Akibat adanya kawin paksa

Adanya budaya masyarakat yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan kawin paksa yang dilakukan orang tua, hal ini juga sering menimbulkan kekerasan terhadap pasangan terutama perempuan.

Adapun dampak dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Kekerasan fisik yang dapat dilihat pada anggota tubuh dengan adanya bekas dari bentuk kekerasan yang dilakukan akibat dari pemukulan, cekikan, tamparan dan tendangan.
2. Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang mengakibatkan terjadinya trauma pada korban antaranya :
 - a. Trauma fisik yang terus terjadi berulang-ulang menyebabkan penyakit fisik, kecacatan hingga kematian.
 - b. Problem kejiwaan yaitu: depresi, gangguan panik, fobia, insomnia, psikosomatis.
 - c. Gangguan perkembangan mental, kelambatan psikomotor & intelektual.
3. Stigma buruk yang ada pada korban:
 - a. Stigma Internal merupakan kecenderungan menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, dan hilangnya kepercayaan diri.
 - b. Stigma Eksternal merupakan kecenderungan masyarakat menyalahkan korban media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban.

Dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya perbedaan hak dan kemampuan pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan pengendalian pada masing-masing, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan pada perempuan baik diluar maupun dalam rumah tangga yang seharusnya terjadi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Perlakukan seperti diatas seperti dianggap hal yang wajar dan biasa terhadap perlakuan suami selaku kepala rumah tangga. Apa yang dilakukan dianggap

sebagai bentuk mendidik, mengajari atau memberikan ketegasan dalam mendisiplinkan pasangan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sebab suami merasa harus mendapatkan pelayanan, pendampingan dan kepatuhan dari istri (Septiawan, Hadi dan Sugihastuti, 2011).

Pelaku kekerasan cenderung melakukan perbuatan membesar-besarkan kekurangan yang ada pada pasangan, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagian pelaku kekerasan tidak mampu dalam pengendalian emosi diri sehingga melampiaskan kepada pasangan, bahkan sebagian lagi secara eksplisit memperlihatkan perendahan serta penghinaan pada perempuan pasangan hidupnya (Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013).

Penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Asas-asas yang terdapat UU PKDRT, yaitu "(1) Penghormatan hak asasi manusia, (2) Keadilan dan kesetaraan gender, (3) Nondiskriminasi, (4) Perlindungan korban".

Sedangkan tujuan dibentuknya UUD PKDRT yaitu "(1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera".

Untuk menaggulangi atau meminimalisis terjadinya kekerasan rumah tangga harus ada peran pemerintah dan masyarakat, di dalam pasal 11 UU PKDRT mengatakan bahwa upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Adapun upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu "(1) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (2) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, (3) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan (4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender".

Adapun kewajiban masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan batas kemampuannya, yaitu "(1) mencegah berlangsungnya tindak pidana, (2) memberikan perlindungan kepada korban, (3) memberikan pertolongan darurat, dan (4) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan".

Pencegahan adalah kegiatan yang merupakan bagian dari sistem yang melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi perempuan, khususnya perempuan di dalam rumah, yaitu. H. Istri, di semua lapisan masyarakat. Membangun sistem preventif ini memerlukan beberapa langkah hukum yang strategis dan saling berkaitan yang membutuhkan kebijakan pengelolaan program

untuk melindungi, menghormati dan memajukan hak asasi perempuan, khususnya perempuan di dalam rumah.

Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam kerangka masyarakat hukum bertujuan untuk mengembangkan konsep yang optimal untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan sebagai ibu rumah tangga. Konsep tersebut dengan cara membentuk kesadaran hukum dalam berkehidupan masyarakat dan menyediakan rumah aspirasi dan perlindungan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : Kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan Istri, Ketidapan mampuan suami secara ekonomi, adanya perselingkuhan, pengaruh minuman keras dan akibat kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua (Silawati, Hartian. 2011).

Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. (2014). *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasanah, M. dkk. (2009). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kualitatif Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LBH APIK Semarang)*. Jurnal KDRT, 13, 1 - 13. <http://www.lbh-apik.or.id/>. Semarang: LBH APIK
- Komnas Perempuan. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November - 10 Desember 2022)*. Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Luhulima, Achie S. (2009). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumnus.
- Manan. (2008). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3 - September 2008, 28, 1 - 28
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2013). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Relawati , Rahayu. (2011). *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*. Bandung: Muara Indah.
- Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*. Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Septiawan, Hadi dan Sugihastuti. (2011). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silawati, Hartian. (2011). *Menggagas Women's Crisis Center di Indonesia*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga